



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ato Tamrin S. Alias Ato
2. Tempat lahir : Wasuponda
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/2 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lasemba, Desa Ledu-ledu, Kecamatan
Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi
Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ato Tamrin S. Alias Ato ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lukman Alqadry, S.H., dan Andi Sukarno Arsyad, S.H., Advokat/Pemberi bantuan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, yang berkedudukan di BTN Bumi Batara Guru, blok F.6, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu timur, bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Malili dibawah Resgister Nomor.100/SK/Pid/2021/PN MII tanggal 28 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 84/Pid.B/2021/PN MII tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN MII tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 September 2021 No. Reg. Perkara PDM-26/P.4.36/Eoh.2/9/2021, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ATO TAMRIN Alias ATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATO TAMRIN Alias ATO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan Rutan Masamba dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk volcom ukuran XL, warna biru gelap bagian depan terdapat gambar tengkorak kepala manusia berwarna putih dan pada bagian belakang terdapat noda darah yang sudah mengering.
4. Agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa **ATO TAMRIN S. AIS ATO**, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Nuri (samping Lapangan Merah) Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban IKAL OTNIEL YOSTANTO"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan info dari saksi DIDIT yang mengatakan bahwa saksi DIDIT akan dipukul oleh saksi DARIUS, selanjutnya dari informasi saksi DIDIT tersebut, terdakwa bermaksud akan mendatangi saksi DARIUS untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi DARIUS di Lapangan Merah Wasuponda, saat terdakwa sampai di lokasi tersebut, datang saksi korban IKAL OTNIEL YOSTANTO dan terdakwa sempat menarik baju saksi korban dan mengatakan kalau masih bisa diperbaiki, namun saksi korban malah memukul terdakwa secara berulang-ulang dengan cara meninju bagian wajah terdakwa sampai jatuh ke parit kemudian tertusuk akibat serangan korban, terdakwa mencabut badik dari pinggangnya yang selalu ia bawa, lalu badik tersebut terdakwa tusukkan pada bagian belakang dekat pinggang sebelah kiri dari saksi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk pada tubuh bagian belakang sebelah kiri yang menyebabkan luka robek dengan kedalaman sekitar 3 cm (tiga centimeter) lebih dan Kaki kiri atau pelipis kanan saksi korban luka akibat terkena drainase saat terdakwa menarik saksi korban dan terjatuh ke dalam drainase.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban tidak mampu menjalankan pekerjaan karena luka tusuk yang di lakukan oleh terdakwa.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 042/PKM-WSP/11/V/2021 tanggal 10 mei 2021 yang dikeluarkan oleh dr. FEBY CICILIA TANDIPAU dokter pada UPTD Puskesmas Wasuponda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak satu luka terbuka di ujung alis kanan dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima centi meter dan kedalaman kurang lebih

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nol koma lima centi meter dengan tepi luka tumpul di sertai jembatan jaringan tanpa pendarahan aktif.
- Tampak luka lecet geser kemerahan pada bagian samping mata sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima centi meter kali ukuran kurang lebih satu centi meter.
 - Tampak satu luka terbuka pada punggung bagian bawah sekitar kurang lebih lima centi meter dari tulang belakang dengan tepi luka tajam tidak disertai jembatan jaringan tanpa pendarahan aktif.
 - Tampak dua luka lecet gores kemerahan dengan ukuran kurang lebih dua centi meter dan kurang lebih satu centi meter pada bahu kiri bagian belakang.
 - Tungkai kiri - Tampak luka lecet geser dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh centi meter dan lebar kurang lebih empat centi meter pada paha kiri bagian samping.
 - Tungkai kanan – Tampak luka lecet geser dengan ukuran panjang kurang lebih lima centi meter dan lebar kurang lebih tiga centi meter pada paha kanan bagian belakang.
- Kesimpulan :
Luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tajam, luka tersebut menimbulkan gangguan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **ATO TAMRIN S. AIS ATO**, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 22.30 wita dini hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Nuri (samping lapangan merah) Dsa Wasuponda Kaecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IKAL OTNIEL YOSTANTO”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan info dari saksi DIDIT yang mengatakan bahwa saksi DIDI akan dipukul oleh saksi DARIUS, selanjutnya dari informasi saksi DIDIT tersebut, terdakwa bermaksud akan mendatangi saksi DARIUS untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi DARIUS di Lapangan Merah Wasuponda, selanjutnya pada saat terdakwa sampai dilakosi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi korban IKAL OTNIEL YOSTANTO dan terdakwa sempat menarik baju saksi korban dan mengatakan kalau masih bias diperbaiki, namun saksi korban malah memukul terdakwa secara berulang-ulang dengan cara meninju bagian wajah terdakwa sampai jatuh masuk kedalam parit dan sempat menginjak-injak terdakwa saat itu, selanjutnya akibat pukulan dari saksi korban tersebut terdakwa mencabut badik dari pinggangnya yang selalu ia bawa untuk jaga diri dengan menggunakan tangan kanan, lalu badik tersebut terdakwa langsung tusukkan pada bagian belakang dekat pinggang sebelah kiri dari saksi korban tersebut sebanyak satu kali.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk pada tubuh bagian belakang sebelah kiri yang menyebabkan luka robek dengan kedalam sekitar 3 cm (tiga centimeter) lebih, Kaki kiri tidak bisa digerakkan akibat tusukan pisau saat terdakwa, pelipis kanan saksi korban luka akibat terkena drainase saat terdakwa menarik saksi korban dan terjatuh kedalam drainase.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 042/PKM-WSP/11/V/2021 tanggal 10 mei 2021 yang dikeluarkan oleh dr. FEBY CICILIA TANDIPAU dokter pada UPTD Puskesmas Wasuponda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 042/PKM-WSP/11/V/2021 tanggal 10 mei 2021 yang dikeluarkan oleh dr. FEBY CICILIA TANDIPAU dokter pada UPTD Puskesmas Wasuponda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak satu luka terbuka di ujung alis kanan dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima senti meter dan kedalaman kurang lebih nol koma lima senti meter dengan tepi luka tumpul di sertai jembatan jaringan tanpa pendarahan aktif.
 - Tampak luka lecet geser kemerahan pada bagian samping mata sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima senti meter kali ukuran kurang lebih satu senti meter.
 - Tampak satu luka terbuka pada punggung bagian bawah sekitar kurang lebih lima senti meter dari tulang belakang dengan tepi luka tajam tidak disertai jembatan jaringan tanpa pendarahan aktif.
 - Tampak dua luka lecet gores kemerahan dengan ukuran kurang lebih dua senti meter dan kurang lebih satu senti meter pada bahu kiri bagian belakang.

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tungkai kiri - Tampak luka lecet geser dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh centi meter dan lebar kurang lebih empat centi meter pada paha kiri bagian samping.
- Tungkai kanan – Tampak luka lecet geser dengan ukuran panjang kurang lebih lima centi meter dan lebar kurang lebih tiga centi meter pada paha kanan bagian belakang.

Kesimpulan :

Luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tajam, luka tersebut menimbulkan gangguan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Ikal Outniel Yostanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Nuri (samping Lapangan Merah) Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa telah menusuk saksi dengan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita saksi menghubungi saksi Darius untuk menghubungi saksi Didit agar datang menemui saksi jam 22.00 wita di lapangan merah Wasuponda, kemudian saksi pergi menuju ke lapangan merah Wasuponda, dan sesampainya disana sudah ada teman saksi yang bernama Riki, Adrian, Isak, Erik dan Darius ;
- Bahwa karena sudah pukul 22.00 Wita belum datang saksi Didit, maka Terdakwa menyuruh saksi Darius memanggil saksi Didit untuk menemui Terdakwa di lapangan merah Wasuponda;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa menemui saksi dan mengatakan “tidak bisa mikah ini masalah diperbaiki”, dan karena emosi

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa langsung saksi pukul wajahnya hingga terjatuh dalam drainase, dan saat dalam drainase saksi memukulnya lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “saya bukan Didit, salah orang ko”, sehingga saksi berhenti memukulnya;
 - Bahwa saat saksi keluar dari drainase dengan membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menikam saksi dari belakang dan saksi langsung rebah ke aspal;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berusaha akan menikam saksi lagi namun dihalangi oleh saksi Riki dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, dan saat itu saksi mengira Terdakwa adalah Didit;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Darius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Nuri (samping Lapangan Merah) Desa Wasuponda, Kacamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa telah menusuk saksi Ikal Otniel Yostanto dengan senjata tajam;
- Bahwa awalnya saksi Ikal cerita kalau ada masalah dengan saksi Didit dimana saat saksi Ikal bekerja di Morowali, saksi Didit mengirimkan chat ke istri saksi Ikal dengan mengatakan mau datang dan minta jatah;
- Bahwa kemudian saksi Ikal menyuruh Saksi untuk mencari saksi Didit agar masalahnya selesai, lalu pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, saksi ke rumah saksi Didit dan bertanya apakah saksi Didit yang bermasalah dengan saksi Ikal dan dibernarkan oleh saksi Didit, kemudian saksi mengatakan agar menemui saksi Ikal di lapangan merah pukul 22.00 Wita;
- Bahwa karena sudah pukul 22.00 Wita dan saksi Didit belum datang sehingga saksi pergi menemui saksi Didit namun hanya menyampaikan kepada teman Didit agar saksi Didit datang ke lapangan merah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa mencari saksi, dan saksi Ikal langsung menemui Terdakwa dan tiba-tiba memukul Terdakwa sampai jatuh di drainase, dan saat dalam drainase saksi memukulnya lagi;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “saya bukan Didit, salah orang ko”, sehingga saksi Ikal berhenti memukulnya;
- Bahwa saat saksi Ikal keluar dari drainase dengan membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menikam saksi Ikal dari belakang dengan menggunakan badik dan saksi Ikal langsung rebah ke aspal;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha mengayun ayunkan badik agar saksi dan teman-teman saksi tidak mendekat, lalu Terdkawa melarikan diri;
- Bawha Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Penasihat Hukum Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang meringankan, yaitu;

3. Saksi **Muh. Alwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Nuri (samping Lapangan Merah) Desa Wasuponda, Kacamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa telah menusuk saksi korban dengan senjata tajam;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah teman saksi dan saat itu melintas saksi Didit dengan mengatakan bahwa saksi Didit punya masalah dengan seseorang dan Terdakwa berencana akan menemui oang tersebut untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik di lapangan merah Wasuponda;
- Bahwa kemudian saksi menyusul Terdakwa dan saat di pertigaan lapangan merah Wasuponda, saksi melihat Terdakwa sedang diatas motor, lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar menemui orang tersebut untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi oang tersebut, tidak lama kemudian terdengar suara pemukulan dan juga teriakan “salah orang ko”, lalu saksi melihat sudah ada yang duduk diatas aspal;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung lari dari lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa biasa membawa badik saat pergi dari rumah;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi orang tersebut atas inisiatif sendiri karena merupakan teman dekat Didit.
4. Saksi **Didit Tri Adiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Nuri (samping Lapangan Merah) Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa telah menusuk saksi korban dengan senjata tajam;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita datang saksi Darius dan temannya ke rumah Saksi untuk menanyakan masalah Saksi dengan saksi Ikal, dimana saksi dikatakan mengganggu istri saksi Ikal namun hal tersebut saksi bantah;
 - Bahwa saksi Darius mengatakan jangan melawan saksi Ikal karena bukan lawan saksi, lalu saksi Darius menuruh untuk melawannya saja dan menemuinya di lapangan merah Wasuponda pukul 22.00 Wita;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan menceritakan hal tersebut lalu saksi bersama dengan Terdakwa mencari saksi Darius namun tidak ketemu, dan sekira pukul 22.00 Om saksi mengatakan ada yang mencari saksi untuk berdamai dan menunggu di lapangan merah Wasuponda;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan akan pergi sendiri dan melarang saksi ikut, namun saksi tetap mengikuti dari belakang;
 - Bahwa setibanya di lapangan merah Wasuponda, Terdakwa menemui saksi Ikal yang saat itu bersama teman-temannya, dan karena takut dikeroyok, saksi kemudian pergi untuk mengajak teman-teman saksi, dan saat Kembali ke lapangan merah Wasuponda, saksi bertemu dengan Terdakwa yang di bonceng oleh saksi Alwan dan saksi Alwan mengatakan kalau Terdakwa menikam orang, sehingga saksi mengikuti Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menikam saksi Ikal dengan badiknya karena dipukul duluan oleh saksi Ikal, padahal Terdakwa hanya ingin memperbaiki masalah saksi dengan saksi Ikal.
5. Saksi **Muhammad Epuzan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Nuri (samping Lapangan Merah) Desa Wasuponda,

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa telah menusuk saksi Ikal dengan senjata tajam;

- Bahwa saat itu saksi membonceng Terdakwa menuju ke lapangan merah Wasuponda;
- Bahwa saksi tidak menemui saksi Ikal karena dilarang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menikam saksi Ikal, saksi bersama Terdakwa lari menuju ke pinggir sungai.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Ato Tamrin S. Alias Ato**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 21.000 Wita, Terdakwa mendapat info dari saksi Didit kalau saksi Didit akan dipukul oleh saksi Darius, sehingga Terdakwa mengatakan agar saksi Didit jangan kesana karena nanti akan dipukul, dan Terdakwa saja yang menemui mereka;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lapangan merah Wasuponda dan saat tiba disana ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang minum minuman keras, lalu datang saksi Ikal menemui Terdakwa dan Terdakwa sempat mengatakan kalau masih bisa diperbaiki maka diperbaiki saja , namun saksi Ikal malah memukul Terdakwa berulang kali sampai Terdakwa masuk ke dalam parit dan menginjak-injak Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau saksi Ikal salah orang, sehingga saksi Ikal berhenti memukul dan saat saksi Ikal membelakangi Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan badik dan menikam bagian belakang tubuh saksi Ikal, kemudian Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merek volcom, ukuran XL, warna biru gelap, bagian depan terdapat gambar tengkorak kepala

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia berwarna putih dan pada bagian belakang terdapat noda darah yang sudah mengering.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum yaitu:

- Visum Et Repertum No : 042 / PKM-WSP /II/V 2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Feby Cicilia Tandipau dokter pada Puskesmas Wasuponda, berdasarkan hasil pemeriksaan :
 - Tampak satu luka terbuka di ujung alis kanan dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima centi meter dan kedalaman kurang lebih nol koma lima centi meter dengan tepi luka tumpul di sertai jembatan jaringan tanpa pendarahan aktif.
 - Tampak luka lecet geser kemerahan pada bagian samping mata sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima centi meter kali ukuran kurang lebih satu centi meter.
 - Tampak satu luka terbuka pada punggung bagian bawah sekitar kurang lebih lima centi meter dari tulang belakang dengan tepi luka tajam tidak disertai jembatan jaringan tanpa pendarahan aktif.
 - Tampak dua luka lecet gores kemerahan dengan ukuran kurang lebih dua centi meter dan kurang lebih satu centi meter pada bahu kiri bagian belakang.
 - Tungkai kiri - Tampak luka lecet geser dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh centi meter dan lebar kurang lebih empat centi meter pada paha kiri bagian samping.
 - Tungkai kanan – Tampak luka lecet geser dengan ukuran panjang kurang lebih lima centi meter dan lebar kurang lebih tiga centi meter pada paha kanan bagian belakang.

Kesimpulan :

Luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tajam, luka tersebut menimbulkan gangguan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Nuri (samping Lapangan Merah) Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa telah menusuk saksi korban dengan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita, saksi Didit didatangi oleh saksi Darius yang menanyakan masalah antara saksi Didit dengan saksi Ikal, lalu saksi Darius disuruh menemui saksi Darius di lapangan merah Wasuponda pukul 22.00 Wita;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, saksi Darius menyampaikan kepada Terdakwa kalau akan di pukul orang dan menemui di lapangan merah Wasuponda, sehingga Terdakwa mengatakan agar saksi Didit jangan kesana karena nanti akan dipukul, dan Terdakwa saja yang menemui mereka;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lapangan merah Wasuponda dan saat tiba disana ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang minum minuman keras, lalu datang saksi Ikal menemui Terdakwa dan Terdakwa sempat mengatakan kalau masih bisa diperbaiki maka diperbaiki saja, namun saksi Ikal malah memukul Terdakwa berulang kali sampai Terdakwa masuk ke dalam parit dan menginjak-injak Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau saksi Ikal salah orang, sehingga saksi Ikal berhenti memukul dan saat saksi Ikal membelakangi Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan badik dan menikam bagian belakang tubuh saksi Ikal, kemudian Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sesuai dengan kesimpulan Surat Visum Et Repertum No : 042 / PKM-WSP /II/V 2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Feby Cicilia Tandipau dokter pada Puskesmas Wasuponda, yang pada pokoknya saksi Ikal mengalami luka sebagai berikut :
 - Tampak satu luka terbuka pada punggung bagian bawah sekitar kurang lebih lima centi meter dari tulang belakang dengan tepi luka tajam tidak disertai jembatan jaringan tanpa pendarahan aktif yang diakibatkan oleh benda tajam.

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2021/PN MII



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:

- Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana;
- Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu yang mana dalam dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Ato Tamrin S. Alias Ato** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas



pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut doktrin dan yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah *opzet willens en wetten* dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam hal ini haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya, sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya terjadi perubahan pada tubuh, atau terjadi perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet pada kulit dan sebagainya, dan akibat tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wita, saksi Didit didatangi oleh saksi Darius yang menanyakan masalah antara saksi Didit dengan saksi Ikal, lalu saksi Darius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh menemui saksi Darius di lapangan merah Wasuponda pukul 22.00 Wita, kemudian sekira pukul 21.00 Wita, saksi Darius menyampaikan kepada Terdakwa kalau akan di pukul orang dan menemui di lapangan merah Wasuponda, sehingga Terdakwa mengatakan agar saksi Didit jangan kesana karena nanti akan dipukul, dan Terdakwa saja yang menemui mereka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lapangan merah Wasuponda dan saat tiba disana ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang sedang minum minuman keras, lalu datang saksi Ikal menemui Terdakwa dan Terdakwa sempat mengatakan kalau masih bisa diperbaiki maka diperbaiki saja, namun saksi Ikal malah memukul Terdakwa berulang kali sampai Terdakwa masuk ke dalam parit dan menginjak-injak Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa mengatakan kalau saksi Ikal salah orang, sehingga saksi Ikal berhenti memukul dan saat saksi Ikal membelakangi Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan badik dan menikam bagian belakang tubuh saksi Ikal, kemudian Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat tindakan atau perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan senjata tajam berupa badik yang ditusukkan ke saksi Ikal sehingga mengakibatkan luka terbuka pada punggung bagian bawah sekitar kurang lebih lima centi meter dari tulang belakang sesuai dengan kesimpulan Surat Visum Et Repertum No : 042 / PKM-WSP /II/V 2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Feby Cicilia Tandipau dokter pada Puskesmas Wasuponda dan lebih lanjut yang patut dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah ternyata Terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi Ikal, dan tujuan Terdakwa mendatangi saksi Ikal adalah untuk memperbaiki masalah saksi Ikal dengan saksi Didit, lebih lanjut saksi Ikal berhenti memukul Terdakwa karena sadar telah salah memukul orang dan saat saksi Ikal berjalan membelakangi Terdakwa, Terdakwa justru menusuk saksi Ikal dengan badik. Hal tersebut menunjukkan Terdakwa sebenarnya bisa melarikan diri karena saksi Ikal telah berhenti memukulinya, namun Terdakwa justru menusuk saksi Ikal dengan badik dari belakang, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan sebuah kesengajaan dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ikal mengalami luka berat atau tidak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tersebut diatas, luka yang dialami saksi Ikal akibat perbuatan Terdakwa adalah adanya luka terbuka pada punggung bawah akibat benda tajam, yang mana luka tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan luka berat sebagaimana pertimbangan mengenai luka berat diatas, sehingga terhadap unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barang Siapa" ini telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut



diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidiar ini, oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur " Melakukan Penganiayaan " ini telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidiar ini, oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merek volcom, ukuran XL, warna biru gelap, bagian depan terdapat gambar tengkorak kepala manusia berwarna putih dan pada bagian belakang terdapat noda darah yang sudah mengering, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik dari saksi Ikal Otniel Yostanto maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan yang berhak, yakni saksi Ikal Otniel Yostanto;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ikal Otniel Yostanto mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mempunyai niat baik untuk memperbaiki masalah temannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ato Tamrin S. Alias Ato** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merek volcom, ukuran XL, warna biru gelap, bagian depan terdapat gambar tengkorak kepala manusia berwarna putih dan pada bagian belakang terdapat noda darah yang sudah mengering
- Dikembalikan kepada saksi Ikal Otniel Yostanto**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Andi Muhammad Ishak, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adianto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No.84/Pid.B/2021/PN MII



Adianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)